



PEMERINTAH KOTA BITUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung. Telp. 0438-31882 Fax. 0438-34149
Webside www.dikporabitung.com, e-mail dikpora@yahoo-com. Kode Pos 95544

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA BITUNG

NOMOR : 54.a / DIKBUD / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

SMP NEGERI 18 SATAP BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

- Menimbang
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan ;
 - bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah ;
 - bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada SMP Negeri 18 Satap dalam proses pembelajaran yang berlangsung sejak 13 Juli 2015.

Mengingat

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 6, Tambahan lembaran Negara nomor : 3390) ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah SMP Negeri 18 Satap di Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Kedua : Kepala Sekolah selaku penanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan pada SMP Negeri 18 Satap Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Pedoman Penyelenggaraan SMP Negeri 18 Satap Nomor 800/SMPN.BTG/003/2015 tanggal 21 Juli tahun 2015 Tentang Ijin Operasional;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Ijin Operasional ini, dibebankan pada anggaran yang bersesuaian pada Dinas Dikbud Kota Bitung yang bersumber dari APBD dan atau APBN ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : BITUNG

Pada tanggal : 28 MEI 2015

KEPALA DINAS,

FERDINAND TANGKUDUNG, S.IP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19670216 198602 1 002

Tembusan:

1. Yth. Walikota Bitung (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Bitung (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara.
4. Arsip.